



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Pwt

Pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**SUHADI**, Lahir di Banjarnegara, pada tanggal 27 April 1981, Umur 43 Tahun, NIK : 3304042704810008, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat tempat tinggal / kependudukan KTP di Jalan Protokol No. 12. Desa Karangnanas, RT. 01 RW. 03, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Sidanegara Gang II No 45 Kel Purwokerto Kulon Rt 02 Rw 06 Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

Dan

**Sutoro, S.H., M.M., MBA**, bertempat tinggal di Kelurahan Karangklesem, Rt. 07 Rw. 03, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Agus Setyanto, S.H. dan Nanang Opra Adiwidjaja, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor GASSH (Gunawan Agus Setyanto, SH. & Rekan) yang beralamat di Perumahan Salatiga Regency B.01 Nomor 01, RT.02 RW.02, Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50715, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024, sebagai **Tergugat I**, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

**Koperasi Simpan Pinjam Bina Usaha Pamardi Utomo**, tempat kedudukan Jalan Sukarno Hatta No. 102, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Agus Setyanto, S.H. dan Nanang Opra Adiwidjaja, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor GASSH (Gunawan Agus Setyanto, SH. & Rekan) yang beralamat di Perumahan Salatiga Regency B.01 Nomor 01, RT.02 RW.02, Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50715, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 13 Desember 2024, sebagai **Tergugat I**, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

**PT. Bank BNI 46 Cabang Purwokerto**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Soedirman 137 Kel. Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa pada persidangan Hari Senin tanggal 16 Desember 2024 di Pengadilan Negeri Banyumas pihak pertama dengan pihak kedua sepakat untuk mengadakan perdamaian berdasarkan Akta Perdamaian secara tertulis tertanggal 25 Nopember 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata Nomor : 103/Pdt.G/2024/PN Pwt di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan secara damai dan kekeluargaan.
2. Bahwa Pihak Pertama menyatakan sudah memberikan uang sebanyak Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua juga mengakuinya sebagai pengikatan jual beli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01981seluas 322 M2 yang terletak Jalan Prof . M. Yamin No. 28, Kelurahan Karanglesem, RT. 7 RW 3, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, sehingga Pihak Pertama melunasi sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua, sehingga Pihak Pertama telah melunasi harga jual objek tanah dan bangunan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) guna pembayaran tanah dan bangunan tersebut.
3. Bahwa Pihak Kedua sanggup menandatangani dan membalik namakan kepemilikan tanah dan bangunan tersebut kepada Pihak Pertama secara sadar dan tanpa mempersulit sesuai dengan prosedur yang berlaku serta keda belah pihak sepakat terkait kewajiban pajak penjual dan pajak pembeli serta biaya proses balik nama untuk mentaati sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Bahwa Pihak Kedua telah menyerahkan objek sengketa kepada Pihak Pertama berupa : sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01981 seluas 322 M2 yang terletak Jalan Prof . M Yamin No. 28, Kelurahan Karanglesem, RT. 7 RW. 3, Kecamatan

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, yang merupakan Kantor KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) BINA USAHA PAMARDI UTOMO Cabang Purwokerto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa/Kel.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Asman Lubis;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Prof. M. Yamin;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Pramono;

Berikut Buku Sertifikat dan Kunci Rumah / Bangunan tersebut secara sukarela dan keikhlasan.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Pwt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat Berkepentingan untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp503.000 (lima ratus tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riana

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumawati, S.H., M.H. dan Melcky Johny Otoh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 28 Oktober 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurul Bastil Fuad, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Turut Tergugat Berkepentingan ataupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Bastil Fuad, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
2. Biaya prosesATK .....	:	Rp75.000,00
3.....P	:	Rp338.000,00
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00
NBP .....	:	
5. Materai.....	:	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp503.000,00

(lima ratus tiga ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)